



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 198/Pdt.G.S/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia,Tbk, tempat kedudukan Jl Kapten A Rivai No 15 Palembang, Sei Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fikri Firmansyah Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Kapt A Rivai No. 15 Palembang berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.5685/KC-IV/MKR/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

Aulia Sahuri Agustini, bertempat tinggal di Lr Merdeka No 1417 Rt 031 Rw 007 Palembang, 35 Ilir, Ilir Barat 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai Tergugat I;

Zulkipli, bertempat tinggal di Lrg Merdeka No 1417 Rt 031/007 Palembang, 35 Ilir, Ilir Barat 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : No. 198/ Pdt.G.S/2022/PN.Plg, tertanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor : No. 198/ Pdt.G.S/2022/PN.Plg tertanggal 20 Desember 2022 tentang hari sidang ;
3. Alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus dibawah register No.198/Pdt.GS/2022/PN.Plg, tertanggal 21 November 2022, selengkapnya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 198/Pdt.G.S/2022/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☒ Ingkar Janji
☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020 Bagaimana bentuk perjanjian tersebut <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK20066S87/5742/06/2020 tanggal 12 Juli 2020; b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? ▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); ▪ Pokok pinjaman berikut	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ? e. Berapa kerugian yang anda derita ? f. Uraian lainnya (Jika ada) :
---	--



bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 12 Juli 2020 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :

Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.5.271.200,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No: 943 tanggal 09 September 2008 yang terletak di Lr Merdeka Rt. 031 Rw. 007 Kelurahan 35 ilir Palembang dengan luas 59m².

- Asli bukti SHM tersebut



<p>disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor :PK20066S87/5742/06/2020 tanggal 12 Juli 2020▪ Bahwa Tergugat I & II tidak	



membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total Tunggakan kewajiban sebesar Rp. 196.141.553,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan



memberikan surat penagihan/
surat peringatan kepada Tergugat
I & II.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : Rp. 181.203.891,-
- Bunga : Rp. 14.937.662 , -
(Oktober 2022)

- Total: Rp. 196.141.553,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar sisa pokok tersebut sebesar Rp. 181.203.891,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :SPH: PK20066S87/5742/06/2020 tanggal 12 Juli 2020

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 198/Pdt.G.S/2022/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit pemilikan rumah dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 12 Juli 2020.

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No: 943 tanggal 09 September 2008 yang terletak di Lr Merdeka Rt. 031 Rw. 007 Kelurahan 35 ilir Palembang dengan luas 59m² tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. Sertipikat Hak Milik No: 943 tanggal 09 September 2008;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Pariyal.

3. Surat BRI Unit Simpanan Pebem Nomor:

- a. perihal Surat Peringatan I No: B.091/KBU-IV/01/2022 Tgl 03-01-2022
- b. perihal Surat Peringatan II No: B.003/KBU-IV/02/2022 Tgl 07-02-2022
- c. perihal Surat Peringatan III No: B.074/KBU-IV/04/2022 Tgl 11-04-2022
- d. perihal Somasi I No : B.009/KC-IV/MKR/06/2022 Tgl 06-06-2022

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 198/Pdt.G.S/2022/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. perihal Somasi II No : B.012/KC-IV/MKR/07/2022 Tgl 11-07-2022

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

4. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 7054-01-007841-10-2 AN. Aulia Sahuri Agustini

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

5. Asli Laporan Total Kewajiban Debitur an. Aulia Sahuri Agustini

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I & II memiliki total kewajiban sejumlah : Rp. 196.141.553,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);

Saksi : -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas tunggakan sampai bulan Oktober 2022 dengan seluruh Total Kewajiban (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 196.141.553,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh Total Tunggakan (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No: 943 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 198/Pdt.G.S/2022/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No: 943 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertipikat Hak Milik No: 943 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan sederhana, maka tidak dilakukan mediasi yang dipimpin Mediator, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, akan tetapi hingga putusan ini diucapkan kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dilanjutkan untuk pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui utang pitang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, tanda (P.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hakim Milik No 943, tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, tanda (P.5);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 198/Pdt.G.S/2022/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Somasi I, tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Somasi II, tanda (P.8);
9. Fotokopi Rekening Korang, tanda (P.9);

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali untuk (P.1) berupa fotokopi dari Fotokopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi-saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai kelalaian Para Tergugat dalam hal membayar tagihan pinjaman kredit yang diajukan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat Nomor : SPH: PK20066S87/5742/06/2020 tanggal 12 Juli 2020, yaitu Tergugat mendapat Pinjaman/Kredit Umum Pedesaan dari Penggugat sejumlah sebesar Rp sebesar sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan kewajiban Tergugat untuk mengangsur pinjaman/kredit pokok dan bunganya selama 60 (Enam Puluh) bulan angsuran masing-masing sebesar sebesar **Rp.5.271.200,-** (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulan, hingga menunggak sejumlah **Rp. 196.141.553,-** (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing diberi tanda (P-1 sampai P-8);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya



dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Para Tergugat beralamat di Jl. Lr Merdeka Rt. 031 Rw. 007 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, baik Tergugat maupun Penggugat keduanya tinggal di daerah Palembang dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diakui secara bulat oleh Tergugat, maka selanjutnya dengan alat-alat bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangan mengenai petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 gugatan Penggugat dimintakan agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat memohon agar perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. **Rp. 196.141.553,-** (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperingatkan Tergugat dengan mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti surat Penggugat (P.4 s/d P.8);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Peringatan (somasi) yang dikirimkan Penggugat kepada Para Tergugat tersebut, Penggugat tidak mendapatkan jawaban atau respon dari Para Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa benar Para Tergugat telah lalai atau melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum untuk perkara *a quo* oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran/kredit pada Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan Penggugat telah dinyatakan *wanprestasi* terhadap Penggugat maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat dinyatakan diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam angka 3 (tiga) petitum Penggugat memohon kepada Hakim menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar **Rp. 196.141.553,-** (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), dan Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh Total Tunggalan (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No: 943 yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberitanda P-1 sampai P-10 diperoleh fakta bahwa benar Tergugat tidak membayar sisa pinjaman/kredit Rp. 196.141.553,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dan hal ini diakui secara tegas oleh Para Tergugat dipersidangan, dan Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dan berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-2 berupa lampiran Surat Pengakuan Hutang PK20066S87/5742/06/2020 tanggal 12 Juli 2020 yang didalamnya terdapat lampiran berupa Surat Pernyataan Agunan dari Para Tergugat selaku pemilik agunan untuk diserahkan kepada PT. BRI persero sebagai Sertipikat Hak Milik No: 943 tanggal 09 September 2008 yang terletak di Lr Merdeka Rt. 031 Rw. 007 Kelurahan 35 ilir Palembang dengan luas 59m², maka terhadap petitum angka 3 (tiga) yang dimohonkan Penggugat dapat dinyatakan diterima dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat telah lalai atau melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum untuk perkara *a quo* oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran/kredit pada Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan Tergugat telah dinyatakan *wanprestasi* terhadap Penggugat maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat dinyatakan diterima dan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana point 4 (empat) petitum gugatan, sepanjang persidangan tidak pernah dibuktikan, sehingga harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pengosongan agunan dan lelang yang tidak pernah diajukan dan tidak dilaksanakan oleh pengadilan, sehingga petitum point 5 (lima) gugatan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka Tergugat, berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas tunggakan sampai bulan Oktober 2022 dengan seluruh Total Kewajiban (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 196.141.553,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh Total Tunggakan (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No: 943 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 198/Pdt.G.S/2022/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

305.000.00,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh HARUN YULIANTO, SH., MH sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Palembang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TUMRAP, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TUMRAP, SH

HARUN YULIANTO, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,00;
4. PNBP panggilan.....	: Rp. 20.000,00;
5. Materai	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....	: Rp. 10.000.00;
7. <u>PNBP Surat Kuasa.....</u>	: <u>Rp. 10.000.00</u>

Jumlah : Rp. 305.000.00,- (tiga ratus lima ribu rupiah);